

MENGEFEKTIFKAN KEBERMANFAATAN WISTLE BLOWING SYSTEM INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI

LATAR BELAKANG

Whistleblowing System (WBS) adalah salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi, penyimpangan, dan pelanggaran kode etik di sebuah institusi. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Itama Setjen DPR-RI) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam menjaga marwah dan kredibilitas DPR-RI melalui berbagai fungsi pengawasan, termasuk pengelolaan WBS.



Pada tanggal 30 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR-RI Jakarta untuk kesekian kalinya Wistle Blowing System (WBS) yang secara formal

ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 11 Tahun 2019 disosialisasikan dengan *audience* Pejabat Eselon II, para PPK dan Pejabat Pengadaan, serta para Auditor dan seluruh pegawai Inspektorat Utama Setjen DPR-RI.

Meskipun WBS telah diimplementasikan, potensi kebermanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Rendahnya tingkat pelaporan, kekhawatiran akan “ancaman/tindakan balasan”, serta kurangnya kepercayaan publik



terhadap tindak lanjut laporan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan WBS.

Oleh karena itu, penulisan *policy brief* ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merekomendasikan kebijakan guna mengefektifkan kebermanfaatan WBS Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI di masa mendatang.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Secara umum Implementasi sistem pengaduan Whistleblowing System (WBS) di berbagai organisasi seringkali menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, diantaranya meliputi kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang WBS, kekhawatiran akan diketahui kerahasiaan pelapor, serta kurangnya kepercayaan terhadap proses penanganan pengaduan. Selain itu, beberapa organisasi juga mengalami kendala dalam membangun sistem yang efektif dan terintegrasi dengan baik, serta kurangnya dukungan dari pimpinan dan manajemen

Beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas WBS Itama Setjen DPR-RI meliputi:

1. **Pemahaman Pengelola WBS.** Pengelola WBS belum sepenuhnya memahami hakekat dasar Persekjen tentang pengelolaan WBS, karena masih kurangnya

internalisasi dan pelatihan penanganan WBS (Verifikasi dan Penelaah), serta intensitas mutasi pegawai yang menangani.

2. **Sosialisasi yang Belum Optimal:** Informasi mengenai WBS dan jaminan perlindungannya belum tersampaikan secara merata dan efektif kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
3. **Rendahnya Tingkat Pelaporan:** Potensi aduan tidak tersampaikan karena kurangnya kesadaran, ketidakpahaman mekanisme, atau kekhawatiran pelapor.
4. **Kekhawatiran adanya Ancaman atau Tindakan balasan:** Adanya ketakutan akan sanksi, intimidasi, atau dampak negatif lain bagi pelapor, meskipun jaminan kerahasiaan dan perlindungan telah ada.
5. **Kurangnya Kepercayaan Publik:** Skeptisisme terhadap keseriusan tindak lanjut laporan dan transparansi dalam proses penanganan pengaduan.
6. **Mekanisme Tindak Lanjut:** Proses tindak lanjut laporan yang mungkin dirasa lambat atau kurang transparan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengefektifkan kebermanfaatan WBS, khususnya di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

1. **Peningkatan Sosialisasi WBS.** Mengembangkan kampanye sosialisasi yang berkelanjutan dan masif, menggunakan berbagai media (digital, cetak, pertemuan langsung) untuk menjelaskan tujuan WBS, mekanisme pelaporan, serta jaminan perlindungan bagi pelapor.
2. **Pelatihan dan Workshop Rutin.** Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi seluruh pegawai Setjen DPR-RI mengenai pentingnya integritas, peran WBS, serta hak dan kewajiban pelapor.

3. **Penyediaan Materi Edukasi yang Mudah Diakses:** Membuat panduan, FAQ, atau infografis yang mudah dipahami dan diakses melalui intranet dan website resmi Itama Setjen DPR-RI.
4. **Penguatan Mekanisme Perlindungan Pelapor (Whistleblower Protection).** Meninjau kembali dan memperkuat regulasi internal yang mengatur perlindungan pelapor, termasuk sanksi tegas bagi pihak yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap *whistleblower*.
5. **Jaminan Anonimitas dan Kerahasiaan.** Memastikan secara ketat sistem dan prosedur untuk menjaga anonimitas pelapor serta kerahasiaan informasi yang dilaporkan.
6. **Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM.** Meningkatkan kapasitas SDM Itama Setjen DPR-RI melalui pelatihan khusus dalam investigasi pengaduan, termasuk investigasi forensik digital, analisis bukti, dan wawancara investigative, Sertifikasi Profesi: Mendorong SDM untuk mengikuti sertifikasi profesi di bidang pengawasan dan investigasi guna meningkatkan standar profesionalisme.
7. **Kerja Sama dengan Lembaga Eksternal.** Menjalinkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) atau lembaga independen lainnya untuk berbagi pengetahuan, keahlian, dan sumber daya dalam penanganan laporan WBS yang kompleks.

Whistleblowing System (WBS)



8. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Penanganan Laporan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas, Memperbarui dan mensosialisasikan SOP penanganan laporan WBS yang transparan, mulai dari pengadministrasian, verifikasi, penelaahan, hingga tindak lanjut dan pelaporan hasil serta sistem yang memungkinkan pelapor dapat memantau status atau kemajuan laporannya (dengan

tetap menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif).

9. **Publikasi Ringkasan Hasil Penanganan.** Secara berkala mempublikasikan ringkasan agregat (bukan detail kasus per kasus) mengenai jenis laporan yang diterima, jumlah yang ditindaklanjuti, dan hasil umumnya (misalnya, sanksi yang diberikan, perbaikan sistem), sebagai bentuk akuntabilitas publik.
10. **Pemanfaatan Teknologi Informasi.** Pengembangan Platform WBS yang *User-Friendly*, mudah diakses, aman, dan dilengkapi dengan fitur pelacakan status laporan, sehingga pelapor dapat mengetahui proses tindak lanjut pengaduannya.

PENUTUP

WBS adalah alat yang sangat penting untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas di lingkungan Itama Setjen DPR-RI. Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan di atas, diharapkan kebermanfaatan WBS dapat dioptimalkan secara signifikan.

Peningkatan sosialisasi, penguatan perlindungan pelapor, peningkatan kapasitas SDM, transparansi proses, dan pemanfaatan teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaporan, sehingga Itama Setjen DPR-RI dapat berperan lebih efektif dalam menjaga tata kelola yang bersih dan berintegritas di lingkungan DPR-RI.



Jakarta, 03 Juli 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA.

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu